



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah/pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
melawan

PEMOHON II, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Blk., tanggal 17 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Agustus 2011 di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba yang bernama IMAM dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa tanah Perumahan seluas 0.8 Are;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Imam yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan hasil pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 7 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah di karuniai 2 orang anak;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2011 di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I keponakan saksi sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Agustus 2011 di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM selaku imam kampung dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mahar berupa tanah perumahan seluas 0.8 are;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Indonesia tidak melaporkan perkawinannya kepada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memperoleh buku nikah;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I keluarga jauh saksi sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Agustus 2011 di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM selaku imam kampung dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan mahar berupa tanah perumahan seluas 0.8 are;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Indonesia tidak melaporkan perkawinannya kepada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan/disahkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2011 di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM selaku Imam kampung setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa tanah perumahan seluas 0.8 are;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2011 di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2011 di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., SH.

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Pencatatan Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Rp 280.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 110/Pdt.P/2018/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)